



PUTUSAN
Nomor 335 K/TUN/TF/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

BUPATI BADUNG, tempat kedudukan di Kantor Bupati Badung, Jalan Raya Sempidi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa I Wayan Gede Mardika, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat dan Aparatur Sipil Negara, beralamat di Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/3121/SETDA, tanggal 5 Februari 2024;

Pemohon Kasasi;

Lawan

PT TOWER BERSAMA (Perseroan), beralamat di Gedung The Convergence Indonesia (TCI) Lantai 11, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, 12940, yang diwakili oleh Budianto Purwahjo, jabatan Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Stefanus Haryanto, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Firma Hukum Adnan Kelana Haryanto & Hermanto (AKHH), beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2023;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 335 K/TUN/TF/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat atas penetapan penundaan pembongkaran dan infrastruktur milik Penggugat antara lain berupa lampu penerangan jalan, CCTV dan jaringan *fiber optic* dengan perincian lokasi sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Nomor 180 bagian Lampiran Nomor 21-35, selama proses persidangan berlangsung sampai dengan perkara ini memiliki putusan hukum yang tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - (i) Surat Perintah Bupati Badung Nomor 180/3907/SETDA yang ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung selaku Ketua Tim Justisi yang ditetapkan pada tanggal 6 April 2023, serta Lampiran Nomor 21 sampai dengan Nomor 35; dan
 - (ii) Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku Tim Justisi Pemerintah Kabupaten Badung Nomor 331.1/519./SATPOLPP tentang Pemberitahuan Pembongkaran yang dikeluarkan pada tanggal 6 April 2023;
3. Menyatakan Tindakan Administrasi Pemerintahan pada tanggal 10 April 2023 berupa pembongkaran terhadap 19 (sembilan belas) unit antena telekomunikasi mikro selular yang melekat pada 15 (lima belas) tiang lampu penerangan jalan dengan lokasi sebagaimana tercantum di dalam Lampiran Nomor 21 sampai dengan Nomor 35, Surat Perintah Bupati Badung Nomor 180/3907/SETDA, yang ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung, selaku Ketua Tim Justisi yang ditetapkan pada tanggal 6 April 2023, merupakan Perbuatan Melanggar

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 335 K/TUN/TF/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan Tata Usaha Negara dan menghentikan Tindakan Faktual, masing-masing berupa:

(i) Surat Perintah Bupati Badung Nomor 180/3907/SETDA, yang ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung selaku Ketua Tim Justisi yang ditetapkan pada tanggal 6 April 2023, serta Lampiran Nomor 21 sampai dengan Nomor 35;

(ii) Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku Tim Justisi Pemerintah Kabupaten Badung Nomor 331.1/519./SATPOLPP tentang Pemberitahuan Pembongkaran yang dikeluarkan pada tanggal 6 April 2023;

(iii) Tindakan Administrasi Pemerintahan pada tanggal 10 April 2023, berupa pembongkaran terhadap 19 unit antena telekomunikasi mikro selular yang melekat pada 15 tiang lampu penerangan jalan yang dikategorikan oleh Tergugat sebagai *Base Tranceiver Station (BTS)*;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian material kepada Penggugat sebesar Rp27.445.437.493,00 (dua puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh lima juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh tiga Rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, dengan Putusan Nomor 11/G/TF/2023/PTUN.DPS, tanggal 7 November 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, dengan Putusan Nomor 57/B/TF/2023/PT.TUN.MTR, tanggal 1 Februari 2024;

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 335 K/TUN/TF/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 1 Februari 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Februari 2024, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut pada tanggal 26 Februari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 26 Februari 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (Bupati Kabupaten Badung);
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Nomor 57/B/TF/2023/PT.TUN.MTR, tanggal 1 Februari 2024 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 11/G/TF/2023/PTUN.DPS, tanggal 7 November 2023;
- Menghukum kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini, baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding maupun di tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 13 Maret 2024, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa demi efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penataan Pembangunan Dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu, Menara Telekomunikasi harus digunakan secara bersama dalam bentuk Menara Telekomunikasi Terpadu dengan tetap memperhatikan Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu dan/atau kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi;
- Bahwa dalam proses penataan pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat telah melakukan perjanjian kerjasama dengan PT Bali Towerindo Sentra Dalam Penyediaan Infra Struktur Menara Telekomunikasi Terpadu Di Kabupaten Badung Berdasarkan Lelang Izin Pengusahaan Nomor 555/2818/DISHUB-BD/Nomor 018/BADUNG/PKS/2007 tanggal 7 Mei 2007, dan saat ini telah terbangun Menara Telekomunikasi Terpadu di Kabupaten Badung yang dapat digunakan secara bersama-sama oleh Penyelenggara Telekomunikasi;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 18 Tahun 2016, setiap Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara yang membangun dan mengoperasikan Menara Telekomunikasi tanpa mengacu pada Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu dan/atau tanpa izin wajib dibongkar;
- Bahwa antena telekomunikasi mikro selular milik Termohon Kasasi dahulu Penggugat yang terkategori sebagai Menara telekomunikasi *Base Transceiver Station* (BTS) diketahui belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara dan Sertifikat Laik Fungsi Menara Telekomunikasi;
- Bahwa sebelum terbitnya objek-objek sengketa, kepada Penggugat telah diberikan teguran oleh Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi (TP3MT) Kabupaten Badung sebanyak 3 (tiga)

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 335 K/TUN/TF/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali yaitu Teguran I Nomor 555/013/TP3MT/KOMINFO/2023 tanggal 9 Maret 2023, Teguran II Nomor 555/018/TP3MT/KOMINFO/2023 tanggal 16 Maret 2023, dan Teguran III Nomor 555/023/TP3MT/KOMINFO/2023 tanggal 24 Maret 2023 yang berisi agar Penggugat melaksanakan sendiri pembongkaran secara mandiri terhadap penempatan dan pengoperasian *Base Transceiver Station* (BTS) tanpa izin sebagaimana yang disebutkan pada lampiran teguran tersebut, dalam tempo 7 (tujuh) hari kalender dihitung sejak tanggal diterimanya masing-masing teguran tersebut, serta telah terdapat Rekomendasi dari TP3MT Kabupaten Badung, oleh karena itu dari aspek prosedural maupun aspek substansi materiil, penerbitan objek-objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan Pasal 20, Pasal 23, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penataan Pembangunan Dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu serta tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, Nomor 57/B/TF/2023/PT.TUN.MTR, tanggal 1 Februari 2024, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, Nomor 11/G/TF/2023/PTUN.DPS, tanggal 7 November 2023, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan dan Putusan *Judex Facti* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, maka Penetapan Penundaan Nomor 11/G/TF/2023/PTUN.DPS., tanggal 21 Juli 2023 tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, sehingga harus dinyatakan dicabut;

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 335 K/TUN/TF/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah, Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BUPATI BADUNG**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Nomor 57/B/TF/2023/PT.TUN.MTR, tanggal 1 Februari 2024, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 11/G/TF/2023/PTUN.DPS, tanggal 7 November 2023;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Penundaan:

- Mencabut Penetapan Penundaan Nomor 11/G/TF/2023/PTUN.DPS., tanggal 21 Juli 2023;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 335 K/TUN/TF/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 335 K/TUN/TF/2024